



PEMERINTAH KOTA JAMBI
SEKRETARIAT DAERAH

Jalan Jenderal Basuki Rahmat Jambi 36128

Telepon: (0741) 40827 Faks: (0741) 40032

**KEPUTUSAN SEKRETARIS DAERAH KOTA JAMBI
NOMOR 16 TAHUN 2023**

TENTANG

**PENUNJUKAN PEJABAT PELAKU PENGADAAN BARANG/JASA
DI LINGKUNGAN SEKRETARIAT DAERAH KOTA JAMBI**

SEKRETARIS DAERAH KOTA JAMBI,

- Menimbang : a. bahwa untuk kelancaran dan tertibnya administrasi pengadaan barang/jasa di lingkungan Sekretariat Daerah Kota Jambi dipandang perlu menunjuk Pejabat Pelaku Pengadaan di lingkungan Sekretariat Daerah Kota Jambi;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dipandang perlu menetapkan Keputusan Sekretaris Daerah Kota Jambi tentang Penunjukan Pejabat Pelaku Pengadaan Barang/Jasa di Lingkungan Sekretariat Daerah Kota Jambi.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonomi Kota Besar Dalam Lingkungan Daerah Provinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 20);
2. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4250);
3. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 251, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5952);
4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
5. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) Sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2018 tentang Tata Cara Pelaksanaan Peran Serta Masyarakat dan Pemberian Penghargaan Dalam Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6250);

8. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
9. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 33) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 63);
10. Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2020 tentang Standar Harga Satuan Regional (Lembaran Daerah Kota Jambi Tahun 2020 Nomor 57);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
12. Peraturan Daerah Kota Jambi Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Jambi Tahun 2016 Nomor 14);
13. Peraturan Walikota Jambi Nomor 61 Tahun 2019 tentang Kedudukan Susunan Organisasi, Tugas dan Rincian Tugas Serta Tata Kerja pada Sekretariat Daerah Kota Jambi (Berita Daerah Kota Jambi Tahun 2019 Nomor 61);

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : KEPUTUSAN SEKRETARIS DAERAH KOTA JAMBI TENTANG PENUNJUKAN PEJABAT PELAKU PENGADAAN BARANG/JASA DI LINGKUNGAN SEKRETARIAT DAERAH KOTA JAMBI.
- KESATU : Menunjuk Pejabat Pelaku Pengadaan Barang/Jasa di lingkungan Sekretariat Daerah Kota Jambi dengan susunan personil sebagaimana tertera pada lampiran I dan lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari keputusan ini.
- KEDUA : Pejabat Pelaku Pengadaan sebagaimana dimaksud dalam dictum kesatu adalah sebagai berikut:
- a. Pejabat Pembuat Komitmen
 - b. Pejabat Pengadaan Barang/Jasa;
- KETIGA : Tugas Pejabat Pelaku Pengadaan Barang/Jasa sebagaimana dimaksud dalam Dictum Kesatu sebagai berikut :
- a. Pejabat Pembuat Komitmen mempunyai tugas :
 1. Menyusun perencanaan pengadaan;
 2. Melaksanakan Konsolidasi Pengadaan Barang/Jasa
 3. Menetapkan spesifikasi teknis/Kerangka Acuan Kerja (KAK);
 4. Menetapkan rancangan kontrak;
 5. Menetapkan HPS;
 6. Menetapkan besaran uang muka yang akan dibayarkan kepada Penyedia;
 7. Mengusulkan perubahan jadwal kegiatan;
 8. Melaksanakan E-purchasing untuk nilai paling sedikit di atas Rp 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah);
 9. Mengendalikan Kontrak;
 10. Menyimpan dan menjaga keutuhan seluruh dokumen pelaksanaan kegiatan;
 11. Melaporkan pelaksanaan dan penyelesaian kegiatan kepada PA/ KPA;
 12. Menyerahkan hasil pekerjaan pelaksanaan kegiatan kepada PA/ KPA dengan berita acara penyerahan;
 13. Menilai kinerja penyedia;
 14. Menetapkan tim pendukung;
 15. Menetapkan tim atau tenaga ahli;
 16. Menetapkan Surat Penunjukan Penyedia Barang/Jasa; dan

17. Melaksanakan tugas pelimpahan kewenangan dari PA dan KPA meliputi :
 - a. Melakukan tindakan yang mengakibatkan pengeluaran anggaran belanja; dan
 - b. Mengadakan dan menetapkan perjanjian dengan pihak lain dalam batas anggaran belanja yang telah ditetapkan

b. Pejabat Pengadaan mempunyai tugas :


1. Melaksanakan persiapan dan pelaksanaan Pengadaan Langsung;
2. Melaksanakan persiapan dan pelaksanaan Penunjukan Langsung untuk pengadaan Barang/Pekerjaan Konstruksi/Jasa Lainnya yang bernilai paling banyak Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah);
3. Melaksanakan persiapan dan pelaksanaan Penunjukan Langsung untuk pengadaan Jasa Konsultansi yang bernilai paling banyak Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah); dan
4. Melaksanakan E-purchasing yang bernilai paling banyak Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah);

KEEMPAT : Dalam melaksanakan tugasnya, Pejabat Pelaku Pengadaan Barang/Jasa sebagaimana dimaksud dalam dictum ketiga bertanggung jawab kepada Sekretaris Daerah Kota Jambi.

KELIMA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan sampai dengan tanggal 31 Desember 2023.

Ditetapkan di Jambi
Pada tanggal 02 Januari 2023

SEKRETARIS DAERAH KOTA JAMBI,



Drs. H. A. RIDWAN, M.Si
PEMBINA UTAMA MADYA
NIP. 19661107 198512 1 001

Tembusan disampaikan kepada yth:

1. Bapak Walikota Jambi.
2. Sdr. Inspektur Kota Jambi di Jambi.
3. Sdr. Kepala Bagian Pengadaan Barang/Jasa dan Administrasi Pembangunan Setda Kota Jambi di Jambi.
4. Sdr. Kepala Bagian Hukum dan Perundang-undangan Setda Kota Jambi di Jambi.
5. Yang bersangkutan.
6. Arsip.

LAMPIRAN I : KEPUTUSAN SEKRETARIS DAERAH KOTA JAMBI
NOMOR : 16 TAHUN 2023
TANGGAL : 02 JANUARI 2023
TENTANG : PENUNJUKAN PEJABAT PELAKU PENGADAAN BARANG/JASA DI LINGKUNGAN SEKRETARIAT DAERAH KOTA JAMBI

A. PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN

NO	NAMA / NIP / JABATAN	USULAN
1	2	3
1	Mhd. Amin Qodri, AP. M.Si NIP. 19760914 199412 1 001	Bagian Tata Pemerintahan Setda Kota Jambi
2	Sahat Maruli Tua, SH NIP. 19680203 199402 1 002	Bagian Hukum dan Perundang-undangan Setda Kota Jambi
3	Erwandi, S.STP NIP. 19800611 199810 1 001	Bagian Protokol dan Komunikasi Pimpinan Setda Kota Jambi
4	Mohd. Andri Al Varabi, SE. ME NIP. 19871101 201001 1 001	Bagian Kerjasama Setda Kota Jambi
5	Mahayadi Darmawan, ST NIP. 19740607 199403 2 002	Bagian Pengadaan Barang/Jasa dan Administrasi Pembangunan Setda Kota Jambi
6	Kamal Firdaus, S.Sos. M.Si NIP. 19700323 199503 1 003	Bagian Kesejahteraan Rakyat Setda Kota Jambi
7	Evridal Asri, S.Pi, ME. NIP. 19700407 199703 1 004	Bagian Perekonomian dan Sumber Daya Alam Setda Kota Jambi
8	Aditya Saputra, S.STP, MM. NIP. 19860504 200412 1 002	Bagian Umum Setda Kota Jambi
9	Juairiah, S.Ag. M.Si NIP. 19700614 199803 2 002	Bagian Organisasi Setda Kota Jambi
10	Aling, SE. ME NIP. 19810301 200604 2 007	Bagian Perencanaan dan Keuangan Setda Kota Jambi

SEKRETARIS DAERAH KOTA JAMBI,




Drs. H. A. RIDWAN, M.Si
PEMBINA UTAMA MADYA
NIP. 19661107 198512 1 001

LAMPIRAN II : KEPUTUSAN SEKRETARIS DAERAH KOTA JAMBI
NOMOR : 16 TAHUN 2023
TANGGAL : 02 JANUARI 2023
TENTANG : PENUNJUKAN PEJABAT PELAKU PENGADAAN BARANG/JASA DI LINGKUNGAN SEKRETARIAT DAERAH KOTA JAMBI

B. PEJABAT PENGADAAN

NO	NAMA / NIP / JABATAN	USULAN
1	2	3
1	Didi Suryadi, SH. MH NIP. 19870420 201101 1 003	Bagian Tata Pemerintahan Setda Kota Jambi
2	Zakia Amalia, S.Kom NIP. 19971118 202012 2 008	Bagian Hukum dan Perundang-undangan Setda Kota Jambi
3	Nyimas Sobria, SE NIP. 19730427 201001 2 001	Bagian Protokol dan Komunikasi Pimpinan Setda Kota Jambi
4	Zakia Amalia, S.Kom NIP. 19971118 202012 2 008	Bagian Kerjasama Setda Kota Jambi
5	Zulhasni NIP. 19720416 200701 1 027	Bagian Pengadaan Barang/Jasa dan Administrasi Pembangunan Setda Kota Jambi
6	Nyimas Sobria, SE NIP. 19730427 201001 2 001	Bagian Kesejahteraan Rakyat Setda Kota Jambi
7	Tenti Sagita MARiskawani, SE NIP. 19850307 200901 2 007	Bagian Perekonomian dan Sumber Daya Alam Setda Kota Jambi
8	Yayan Krisnadi, SE NIP. 19750106 201001 1 007	Bagian Umum Setda Kota Jambi
9	Muhammad Fajar Septiawan, S.Kom NIP. 19960917 202012 1 006	Bagian Organisasi Setda Kota Jambi
10	Tenti Sagita MARiskawani, SE NIP. 19850307 200901 2 007	Bagian Perencanaan dan Keuangan Setda Kota Jambi

SEKRETARIS DAERAH KOTA JAMBI,



Drs. H. A. RIDWAN, M.Si
PEMBINA UTAMA MADYA
NIP. 19661107 198512 1 001